



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

**RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)
KOTA PRABUMULIH
TAHUN 2022**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PRABUMULIH
TAHUN 2021**



WALIKOTA PRABUMULIH

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PRABUMULIH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman untuk Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, maka perlu disusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Prabumulih Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

11. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Prabumulih 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2009 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2019 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021 Nomor 100), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 100 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan selanjutnya di singkat DPRD adalah DPRD Kota Prabumulih.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
7. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan selanjutnya di singkat APBD adalah Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Prabumulih.
9. Plafon adalah Patokan batas maksimal pagu yang diberikan kepada PD.

BAB II KERANGKA DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Isi dari RKPd Kota Prabumulih Tahun 2022 terdiri dari :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
- BAB VII : PENUTUP

- (2) Rincian kerangka RKPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) RKPd merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, kebijakan keuangan Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan.
- (2) RKPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijadikan acuan bagi Daerah dalam :
 - a. menentukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
 - b. penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
- (3) RKPd mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
 - b. memelihara konsistensi antar capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
 - c. mengarahkan proses penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran PD;
 - d. menjadi dasar pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - e. acuan bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib Pemerintah Daerah;
 - f. acuan bagi daerah untuk mengukur capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan SKPD;

- g. acuan bagi pemerintah daerah sebagai acuan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada DPRD; dan
- h. menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

BAB III

PENUTUP

Pasal 4


Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Prabumulih Tahun 2022 dalam Peraturan Walikota ini menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2022.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 2 Juli 2021
WALIKOTA PRABUMULIH,


H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 3 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,


ELMAN

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2021 NOMOR 48